



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Taubonto;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/8 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baito, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Jam 10:00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan November 2023, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun III Desa Baito Kec. Baito Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" yakni terhadap Saksi Korban (Yaitu istri Terdakwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 277/08/IV/2014 Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada hari sabtu tanggal 5 April 2014), selanjutnya disebut sebagai Korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama Korban pergi kepasar, saat di pasar Terdakwa memarahi Korban karena terlalu lama di pasar, sehingga Terdakwa dan korban pulang ke rumah. sesampainya di rumah Terdakwa kembali memarahi korban, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban, dimana saat bertengkar Terdakwa memaki Korban dengan berkata "Lonte seperti kamu", sehingga korban marah karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung melemparkan meja kayu kearah Korban sehingga patahan meja kayu tersebut mengenai kaki kiri Korban. Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban langsung memukul pundak korban menggunakan kepala tangan, lalu menjambak rambut korban menendang punggung korban menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya Korban berlari ke luar rumah menuju ke rumah orangtuanya untuk menyelamatkan diri, setelah sampai Korban bertemu ibunya yaitu Saksi MOSE dan menceritakan kejadian yang dialaminya sambil menangis.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: B/201/XI/2023/UPTD/ PKM Baito tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Sahfahria N.H, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Baito dengan Kesimpulan:
 - Telah diperiksa korban perempuan berumur tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka gores ukuran kurang lebih 2 cm x 0,01 cm tampak lebam pada area sekitar luka gores terletak diatas mata kaki kiri, sebab kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Jam 10:00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan November 2023, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun III Desa Baito Kec. Baito Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan penganiayaan" yakni terhadap Saksi Korban (Yaitu istri Terdakwa), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Adl



- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama Saksi Korban pergi kepasar, saat di pasar Terdakwa memarahi Saksi Korban karena terlalu lama di pasar, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke rumah. sesampainya di rumah Terdakwa kembali memarahi Saksi Korban, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa langsung melemparkan meja kayu kearah Saksi Korban sehingga patahan meja kayu tersebut mengenai kaki kiri Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban langsung memukul pundak Saksi Korban menggunakan kepalan tangan, lalu menjambak rambut Saksi Korban menendang punggung Saksi Korban menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya Saksi Korban berlari ke luar rumah menuju ke rumah orangtuanya untuk menyelamatkan diri, setelah sampai bertemu ibunya yaitu Saksi MOSE dan menceritakan kejadian yang dialaminya sambil menangis.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: B/201/XI/2023/UPTD/ PKM Baito tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Sahfahria N.H, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Baito dengan Kesimpulan : Telah diperiksa korban perempuan berumur tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka gores ukuran kurang lebih 2 cm x 0,01 cm tampak lebam pada area sekitar luka gores terletak diatas mata kaki kiri, sebab kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya adalah pada tanggal 06 November 2023 sekitar pukul jam 10.00 wita di rumah Saksi di dusun III Desa Baito Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi dan masih terikat perkawinan sampai saat ini;



- Bahwa Saksi dipukul menggunakan kepalan tangan dan ditendang menggunakan kaki kanan kemudian Saksi dilempar dengan menggunakan meja kayu dan patahan dari kayu tersebut mengenai kaki Saksi;
 - Bahwa yang terkena pukulan yakni punggung Saksi dan paha kiri Saksi terkena tendangan, serta pada bagian mata kaki Saksi terkena patahan dari meja kayu yang dilempar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memaki Saksi dengan mengatakan bahwa 'lonte seperti kamu' sehingga Saksi tidak terima dengan perkataan tersebut sehingga Saksi marah dan Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa selain itu, Terdakwa tersinggung dengan Saksi karena Saksi menyampaikan bahwa jangan memarahi Saksi di depan umum;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan ingin hubungan suani isteri antara Saksi dan Terdakwa sudah harmonis kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Mose, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 6 November 2023 sekitar jam 10.00 wita di rumah mereka di dusun III Desa Baito Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berjarak sekitar 50 meter dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban datang kerumah Saksi dengan berlari sambil menangis menyampaikan bahwa dirinya telah dianiaya oleh suaminya saudara Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Saksi bahwa dirinya telah dipukul dan di tendang oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban juga dilempar dengan menggunakan meja kayu kemudian patahan dari meja kayu tersebut mengenai kakinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Ida Royani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 6 November 2023 sekitar jam 10.00 wita di rumah Terdakwa di dusun III desa baito kecamatan baito kabupaten konawe selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Saksi kenali bernama Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kekerasan fisik yakni berupa penganiayaan dengan cara di pukul, di tendang, dan dicekik serta Saksi Korban sempat juga dilempar menggunakan meja kayu namun tidak mengena karena terhalang pintu namun kaki meja yang patah tersebut mengenai kaki kiri Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan, Saksi masih berada di rumah Saksi, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Korban datang ke rumah Saksi dan menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Korban menunjukkan kakinya yang mengalami luka Saksi melihat Saksi masih menahan rasa sakit akibat luka yang ada pada dirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: B/201/XI/2023/UPTD/ PKM Baito tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Sahfahria N.H, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Baito dengan Kesimpulan:

Telah diperiksa korban perempuan berumur tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka gores ukuran kurang lebih 2 cm x 0,01 cm tampak lebam pada area sekitar luka gores terletak diatas mata kaki kiri, sebab kekerasan benda tumpul;

- Kutipan Akta Nikah Nomor 277/08/IV/2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada hari sabtu tanggal 5 April 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 10.00 wita di sebuah rumah di dusun III Desa Baito Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan, telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi Korban yang merupakan istri Terdakwa yang Terdakwa nikahi pada tanggal 9 April 2014;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 10.00 wita Terdakwa pulang dari pasar bersama Saksi Korban namun Saksi Korban marah-marrah karena Terdakwa tegur di pasar sehingga terjadi keributan dan karena emosi Terdakwa melakukan penganiayaan kepadanya dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan pada bagian punggung dan Terdakwa tendang pada bagian paha setelah itu Terdakwa melemparnya dengan meja akan tetapi tidak mengenainya namun meja tersebut patah dan mengenai kaki Korban, merasa kesakitan Saksi Korban pergi meninggalkan rumah menuju rumah orang tuanya yang berjarak sekira 50 meter dari rumah kami;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Korban masuk kedalam rumahnya Terdakwa melihat Abdul Karim dan Mose datang menuju kerumah Terdakwa maka Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju Desa Amasara Kec. Baito Kabupaten Konawe Selatan untuk menghindari terjadinya masalah, setelah kejadian sekira jam 12.00 wita Terdakwa dihubungi oleh petugas kepolisian sektor Baito maka Terdakwa langsung datang ke kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi Korban kemudian Terdakwa memukul punggung kiri dan menedang paha kanan masing-masing sebanyak 1 kali kemudian melempar meja namun terhalang pintu sehingga mejanya patah dan patahan dari meja tersebut mengenai kaki kiri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kesal dan marah karena Saksi Korban terlalu lama belanja di pasar sehingga Terdakwa tegur dan Saksi Korban justru marah karena teguran Terdakwa maka Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki permasalahan atau salah paham dengan Saksi Korban, hanya kemarahan sesaat Terdakwa pada saat itu juga karena diperlakukan yang tidak menyenangkan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan ingin kembali membina hubungan suami isteri yang harmonis dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada tanggal 06 November 2023 sekitar pukul jam 10.00 wita di rumah Saksi Saksi Korban Dusun III Desa Baito Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 10.00 wita Terdakwa pulang dari pasar bersama Saksi Korban Saksi Korban marah-marah karena Terdakwa tegur di pasar sehingga terjadi keributan dan karena emosi Terdakwa melakukan penganiayaan kepadanya dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan pada bagian punggung dan Terdakwa tendang pada bagian paha setelah itu Terdakwa melemparnya dengan meja akan tetapi tidak mengenainya namun meja tersebut patah dan mengenai kaki Korban, merasa kesakitan Saksi Korban pergi meninggalkan rumah menuju rumah orang tuanya yang berjarak sekira 50 meter dari rumah kami;
- Bahwa Saksi dipukul menggunakan kepalan tangan dan ditendang menggunakan kaki kanan kemudian Saksi dilempar dengan menggunakan meja kayu dan patahan dari kayu tersebut mengenai kaki Saksi;
- Bahwa yang terkena pukulan yakni punggung Saksi dan paha kiri Saksi terkena tendangan, serta pada bagian mata kaki Saksi terkena patahan dari meja kayu yang dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa baik Saksi Korban maupun Terdakwa berharap diberikan hukuman seringan mungkin dengan alasan ingin membina kembali rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang



RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “*Setiap orang*”;
- b. Unsur “*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pengertiannya sama dengan unsur “barangsiapa” yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur “barangsiapa” mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama **Terdakwa** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dar/atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 277/08/IV/2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Korbanmenikah pada hari sabtu tanggal 5 April 2014 dan hingga saat ini perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Korbanbelum putus karena perceraian maka status dari keduanya adalah masih suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Korbanadalah sepasang suami isteri dimana pada tanggal 06 November 2023 sekitar pukul jam 10.00 wita di rumah Saksi di Dusun III desa Baito Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa telah melakukan hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 10.00 wita Terdakwa pulang dari pasar bersama Saksi Korbannamum Saksi Korbanmarah-marah karena Terdakwa tegur di pasar sehingga terjadi keributan dan karena emosi Terdakwa melakukan penganiayaan kepadanya dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan pada bagian punggung dan Terdakwa tendang pada bagian paha setelah itu Terdakwa melemparnya dengan meja akan tetepi tidak mengenainya namun meja tersebut patah dan mengenai kaki Korban, merasa kesakitan Saksi Korbanpergi meninggalkan rumah menuju rumah orang tuanya yang berjarak sekira 50 meter dari rumah kami;
- Bahwa Saksi dipukul menggunakan kepalan tangan dan ditendang menggunakan kaki kanan kemudian Saksi dilempar dengan menggunakan meja kayu dan patahan dari kayu tersebut mengenai kaki Saksi;
- Bahwa yang terkena pukulan yakni punggung Saksi dan paha kiri Saksi terkena tendangan, serta pada bagian mata kaki Saksi terkena patahan dari meja kayu yang dilempar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: B/201/XI/2023/UPTD/ PKM Baito tanggal 6 November 2023 korban menderit: luka gores ukuran kurang lebih 2 cm x 0,01 cm tampak lebam pada area sekitar luka gores terletak diatas mata kaki kiri, sebab kekerasan benda tumpul;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa dan tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah melakukan pendekatan *Restoratif Justice* yang melibatkan pihak Terdakwa, korban dan orang tua korban demi pemulihan kembali harmonisasi hubungan suami isteri antara Terdakwa dan Saksi Korban seperti keadaan semula yang mana sangat diharapkan oleh para pihak sebagaimana terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai adalah layak dan adil serta sesuai dengan nilai-nilai pendekatan *Restoratif Justice* apabila Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijalani Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya melindungi istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H. dan Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H. dan Stevie Rosano, S.H., dibantu oleh MUHAMMAD ARFAN. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d
Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

t.t.d
Stevie Rosano, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d
Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Muhammad Arfan. S.H.